



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1618, 2014

KEMEN KKP. Penangkapan. Ikan. *Log Book*.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PERMEN-KP/2014
TENTANG
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan *log book* penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang *Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
 6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang *Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);

Memperhatikan :

1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas* 1993;
2. *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi perikanan.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. *Log book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.
9. Sistem Informasi *Log book* Penangkapan Ikan adalah salah satu bentuk sistem pengolahan data perikanan yang dipergunakan dalam proses verifikasi, pengisian data (*data entry*), validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan *log book* penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
12. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang perikanan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran di atas 5 GT yang beroperasi di WPP-NRI; dan
- b. Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas.

Pasal 3

Log book penangkapan ikan merupakan salah satu informasi hasil tangkapan ikan dalam sistem manajemen penangkapan ikan.

BAB II

JENIS *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN

Pasal 4

- (1) *Log book* penangkapan ikan disusun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan.
- (2) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. *log book* alat penangkapan ikan rawai tuna dan pancing ulur;
 - b. *log book* alat penangkapan ikan pukat cincin grup pelagis besar, huhate, huhate mekanis, dan pancing tonda; dan
 - c. *log book* alat penangkapan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai:
 - a. data kapal penangkap ikan;
 - b. data alat penangkapan ikan;
 - c. data operasi penangkapan ikan; dan
 - d. data ikan hasil tangkapan.
- (4) Bentuk, format, dan tata cara pengisian *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEWAJIBAN *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN

Pasal 5

- (1) Setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI dan melakukan operasi penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan *log book* penangkapan ikan.
- (2) *Log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi di atas kapal dan menjadi tanggung jawab Nakhoda.
- (3) Pengisian *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya (*objective*) dan tepat waktu (*up to date*).

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PELAPORAN *LOG BOOK* PENANGKAPAN IKAN

Pasal 6

- (1) Setiap nakhoda kapal penangkap ikan wajib menyerahkan *log book* penangkapan ikan sebelum mendaratkan ikan hasil tangkapan kepada:
 - a. Syahbandar di pelabuhan perikanan;
 - b. Petugas *log book* penangkapan ikan untuk pelabuhan perikanan yang belum mempunyai Syahbandar; atau
 - c. Petugas *log book* penangkapan ikan untuk pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan.
- (2) Pendaratan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

Pasal 7

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setelah menerima *log book* penangkapan ikan, selanjutnya melakukan pemeriksaan, yang meliputi:
 - a. kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan; dan
 - b. kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, nakhoda dapat melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan meminta penjelasan dari nakhoda.
- (4) Apabila penjelasan nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan data *log book* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dan penjelasan nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan kepada Petugas *Data Entry* untuk dimasukan kedalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.
- (6) Data *log book* yang telah dimasukan ke dalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator untuk memastikan kebenaran data yang diinput.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara *online* melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 8

- (1) Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, setelah menerima *log book* penangkapan ikan, selanjutnya melakukan pemeriksaan, yang meliputi:
 - a. kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan; dan
 - b. kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, nakhoda dapat melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan menyampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya Kepala Pelabuhan Perikanan meminta penjelasan kepada nakhoda.
- (4) Apabila penjelasan nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan data *log book* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dan penjelasan nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, Kepala Pelabuhan Perikanan menugaskan kepada Petugas *Data Entry* untuk dimasukkan kedalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.
- (6) Data *log book* yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator untuk memastikan kebenaran data yang diinput.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara *online* melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 9

- (1) Petugas *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, setelah menerima *log book* penangkapan ikan, selanjutnya melakukan pemeriksaan, yang meliputi:
 - a. kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan; dan
 - b. kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, nakhoda dapat melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan berkoordinasi dengan Syahbandar di pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan, bahwa belum dapat dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan dan melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan terdekat untuk meminta penjelasan kepada nakhoda.
- (4) Apabila penjelasan nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, dilakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan data *log book* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dan penjelasan nakhoda sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, Kepala Pelabuhan Perikanan menugaskan kepada Petugas *Data Entry* untuk dimasukkan kedalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.

- (6) Data *log book* yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator untuk memastikan kebenaran data yang diinput.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan terdekat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara *online* melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 10

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan mendaratkan ikan di pelabuhan di luar negeri, *log book* penangkapan ikan wajib dikirimkan secara elektronik oleh Nakhoda paling lama 48 (empat puluh delapan) jam setelah dilakukan pendaratan ikan kepada:

- a. Kepala Pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI; atau
- b. Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan untuk pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

Pasal 11

- (1) Kepala Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a selanjutnya menyampaikan kepada Petugas *Data Entry* untuk dimasukkan kedalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.
- (2) Data *log book* yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator untuk memastikan kebenaran data yang diinput.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara *online* melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 12

- (1) Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b selanjutnya memasukkan kedalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.
- (2) Data *log book* yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator untuk memastikan kebenaran data yang diinput.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara *online* melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 melakukan:
 - a. validasi data yaitu menetapkan kebenaran data *log book* penangkapan ikan untuk dianalisis;
 - b. analisis data yaitu, rekapitulasi dan pengolahan, serta melakukan analisis -data *log book* penangkapan ikan yang telah divalidasi; dan
 - c. pengambilan kesimpulan terhadap hasil-analisis data *log book* penangkapan ikan.
- (2) Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan perikanan.

Pasal 14

Direktorat Jenderal, kepala pelabuhan perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan, Petugas *Data Entry*, dan Verifikator harus menjamin kerahasiaan data *log book* penangkapan ikan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan *log book* penangkapan ikan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan, Petugas *Data Entry*, Verifikator, Petugas *Log Book* Penangkapan Ikan, dan Nakhoda.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan; dan/atau
 - d. penyuluhan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap nakhoda kapal penangkap ikan yang tidak menyerahkan *log book* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Syahbandar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- (2) Kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai kapal penangkap ikan yang tidak menyerahkan *log book* dan tidak diterbitkan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal dalam pemberian sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembekuan SIPI untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal nakhoda telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sanksi pembekuan SIPI dicabut oleh pemberi izin.
- (6) Apabila jangka waktu pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan nakhoda tidak menyerahkan *log book* penangkapan ikan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

Pasal 17

- (1) Setiap nakhoda kapal penangkap ikan yang menyerahkan *log book* kapal penangkap ikan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan penjelasan tidak dapat diterima, Syahbandar di pelabuhan perikanan melaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Pelabuhan Perikanan meneruskan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi administratif.
- (3) Setiap nakhoda kapal penangkap ikan yang menyerahkan *log book* kapal penangkap ikan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 9 ayat (3) dan penjelasan tidak dapat diterima, kepala Pelabuhan Perikanan meneruskan kepada Direktur Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) berupa pembekuan SIPI untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal nakhoda telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi pembekuan SIPI dicabut.
- (3) Apabila jangka waktu pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan nakhoda belum memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Petugas *log book* penangkapan ikan dan verifikator yang ditempatkan di pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jenderal atas usul Kepala Pelabuhan Perikanan terdekat untuk pelabuhan perikanan UPT Pusat;
- b. Kepala Dinas untuk pelabuhan perikanan UPT Daerah.

Pasal 20

Bagi pelabuhan perikanan atau pelabuhan bukan pelabuhan perikanan yang belum memiliki akses internet, penyampaian hasil verifikasi dan pengisian data dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara elektronik atau manual.

Pasal 21

Nakhoda kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang menerima alih muatan (*transshipment*) dari kapal penangkap ikan lainnya, wajib menyerahkan lembar salinan *log book* dari kapal penangkapan ikan yang menitipkan dengan disertai pernyataan alih muatan (*transshipment declaration*).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log book* Penangkapan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

TATA CARA PENGISIAN

Lembar *log book* harus diisi dengan lengkap sesuai alat penangkapan ikan menggunakan pensil atau *ballpoint* bertinta hitam dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari *form* berwarna putih diserahkan kepada petugas pelabuhan perikanan atau petugas yang ditunjuk tempat kapal mendarat, *form* berwarna merah disimpan di kapal/perusahaan, *form* berwarna biru diserahkan kepada Nakhoda, *form* berwarna kuning untuk *transshipment*, yang meliputi:

- (1) HAL__DARI__
- (2) Halaman dari lembar *log book* yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *log book* yang diisi dalam setiap operasi penangkapan ikan (*trip*).
- (2) NAMA KAPAL
Nama kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan.
- (3) NAMA PERUSAHAAN
Nama perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan.
- (4) NOMOR SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPJ)
Nomor surat izin penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (5) TRANSMITTER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi penangkapan ikan (*trip*).
- (7) TRIP KE:DALAM TAHUN INI
Menyatakan jumlah *trip* dalam tahun ini.
- (8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN
LLD-RT untuk rawai tuna, dan LHP-PU untuk pancing ulur

NAMA API	KODE API
PANCING ULUR	09.1.0.1
RAWAI TUNA	09.4.0.1

- (9) GT (*GROSS TONNAGE*)
Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan (sesuai *grosse akta* kapal).
- (10) PANJANG KAPAL/*LOA*
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, diukur dalam meter.
- (11) DK (*DAYA KUDA*)
Kekuatan/daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi penangkapan ikan.
- (12) RADIO PANGGIL
Tanda panggil radio kapal.
- (13) PELABUHAN KEBERANGKATAN
Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi penangkapan ikan.
- (14) TANGGAL KEBERANGKATAN
Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi penangkapan ikan.
- (15) TANDA SELAR
Nomor dari tanda daftar kapal yang tertera di *grosse akta* kapal.
- (16) ABK WNI
Jumlah anak buah kapal warga negara Indonesia.
- (17) ABK WNA
Jumlah anak buah kapal warga negara asing.
- (18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)
Harus diisi sesuai dengan daerah penangkapan ikan dengan mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
571 - Perairan Selat Malaka & laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera & Selat Sunda
573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

- 714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
 715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
 716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
 717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
 718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
- (19) **DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)**
 Nama laut tempat operasi penangkapan ikan termasuk apabila menangkap di laut lepas.
- (20) **PELABUHAN PENDARATAN**
 Pelabuhan tempat kapal mendaratkan ikan hasil tangkapan.
- (21) **TANGGAL KEDATANGAN**
 Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan setelah selesai melakukan operasi penangkapan ikan.
- (22) **TANGGAL AKTIVITAS**
 Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.
- (23) **KODE AKTIVITAS**
 Kode aktivitas (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:
 1. *Setting* hanya untuk alat penangkapan ikan rawai tuna.
 2. Penangkapan hanya untuk alat penangkapan ikan pancing ulur.
 3. Singgah (tidak melibatkan penangkapan).
 4. Pemindahan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di laut.
 5. Di pelabuhan.*
 *Aktivitas yang dilakukan selama di Pelabuhan ditulis pada kolom "CATATAN NAKHODA".
- (24) **POSISI AKTIVITAS**
 Posisi kapal ikan sesuai aktivitas yang dilakukan, dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur dari aktivitas yang dilakukan tersebut.

- (25) **WAKTU MULAI SETTING**
Waktu (jam) setempat ketika alat penangkapan ikan rawai tuna mulai diturunkan ke laut atau saat alat penangkapan ikan pancing ulur mulai beroperasi.
- (26) **JUMLAH MATA PANCING**
Jumlah mata pancing yang dipakai dalam melakukan operasi penangkapan ikan.
- (27) **JARAK ANTAR MATA PANCING**
Hanya diisi oleh kapal rawai tuna, jarak antara mata pancing pertama ke mata pancing berikutnya yang digunakan.
- (28) **KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN**
Semua jenis ikan hasil tangkapan Albakor, Madidihang, Tuna Mata besar, Tuna Sirip Biru, Ikan Pedang (Mekal), Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, dan/atau Setuhuk Hitam, harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (Kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar *log book* berikutnya.
- (29) **SPESES TERKAIT SECARA EKOLOGI**
Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).
- (30) **IKAN LAINNYA**
Jenis ikan yang tertangkap selain dari 8 jenis ikan target yang telah tersebut di dalam kolom "KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN".
- (31) **JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI**
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap halaman, dicatat dalam satuan ekor dan kilogram (kg).
- (32) **JUMLAH TOTAL TANGKAPAN**
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa operasi penangkapan ikan, dicatat dalam satuan ekor dan kilogram (kg).
- (33) **CATATAN NAKHODA**
Merupakan catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

- (34) NAMA DAN TANDATANGAN NAKHODA
Nama dan Tanda tangan Nakhoda Kapal yang bertanggungjawab terhadap *log book* Penangkapan Ikan.
- (35) NAMA DAN TANDATANGAN PETUGAS
Nama dan Tanda tangan petugas pada *log book* penangkapan ikan untuk meyakinkan bahwa informasi pada *log book* adalah benar dan lengkap.
- (36) TANGGAL PENYERAHAN
Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar *log book* penangkapan ikan ke petugas berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

TATA CARA PENGISIAN

Lembar *log book* harus diisi dengan lengkap sesuai alat penangkapan ikan menggunakan pensil atau *ballpoint* bertinta hitam dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari *form* berwarna putih diserahkan kepada petugas pelabuhan perikanan atau petugas yang ditunjuk tempat kapal mendarat, *form* berwarna merah disimpan di kapal/perusahaan, *form* berwarna biru diserahkan kepada Nakhoda, *form* berwarna kuning untuk *transshipment*, yang meliputi:

- (1) HAL ___ DARI ___
Halaman dari lembar *log book* yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *log book* yang diisi dalam setiap operasi penangkapan ikan (*trip*).
- (2) NAMA KAPAL
Nama kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan.
- (3) NAMA PERUSAHAAN
Nama perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan.
- (4) NOMOR SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIP)
Nomor surat izin penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (5) *TRANSMITTER* SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi penangkapan ikan (*trip*).
- (7) TRIP KE: DALAM TAHUN INI
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.
- (8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN
PS-2-B untuk pukat cincin grup pelagis besar, LHP-PH untuk huhate, dan LHM-HM untuk huhate mekanis, serta LTL untuk tonda.

NAMA API	KODE API
PUKAT CINCIN GRUP PELAGIS BESAR	01.1.2.2
HUHATE	09.1.0.3
HUHATE MEKANIS	09.2.0.2
TONDA	09.6.0

- (9) **GT (GROSS TONNAGE)**
Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan (sesuai *grosse akta* kapal).
- (10) **PANJANG KAPAL/LOA**
 Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, diukur dalam meter.
- (11) **DK (DAYA KUDA)**
 Kekuatan/daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi penangkapan ikan.
- (12) **RADIO PANGGIL**
 Tanda panggil radio kapal.
- (13) **PELABUHAN KEBERANGKATAN**
 Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi penangkapan ikan.
- (14) **TANGGAL KEBERANGKATAN**
 Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi penangkapan ikan.
- (15) **TANDA SELAR**
 Nomor dari tanda daftar kapal yang tertera di *grosse akta* kapal.
- (16) **ABK WNI**
 Jumlah anak buah kapal warga negara Indonesia.
- (17) **ABK WNA**
 Jumlah anak buah kapal warga negara asing.

- (18) **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)**
 Harus diisi sesuai daerah penangkapan ikan dengan mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
 571 - Perairan Selat Malaka & laut Andaman
 572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera & Selat Sunda
 573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
 711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
 712 - Perairan Laut Jawa
 713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
 714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
 715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
 716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
 717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
 718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
- (19) **DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)**
 Nama laut tempat operasi penangkapan ikan termasuk apabila menangkap di laut lepas.
- (20) **PELABUHAN PENDARATAN**
 Pelabuhan tempat kapal mendaratkan ikan hasil tangkapan.
- (21) **TANGGAL KEDATANGAN**
 Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan setelah selesai melakukan operasi penangkapan ikan.
- (22) **TANGGAL AKTIVITAS**
 Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.
- (23) **KODE AKTIVITAS**
 Kode aktivitas (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:
 1. *Setting* hanya untuk alat penangkapan ikan pukat cincin grup pelagis besar.
 2. Penangkapan hanya untuk huhate dan huhate mekanis.
 3. Singgah (tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan).
 4. Penitipan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di laut.

5. Di pelabuhan (nama pelabuhan).
6. Mencari Daerah Penangkapan Ikan.
7. Tidak ada aktivitas penangkapan dan tidak singgah.

(24) **POSISI AKTIVITAS**

Posisi kapal penangkap ikan sesuai kode aktivitas yang dilakukan, dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur untuk aktivitas yang dilakukan tersebut.

(25) **KODE GEROMBOLAN IKAN**

Kode gerombolan ikan pada saat ditangkap oleh pukot cincin grup pelagis besar (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:

1. Tanpa gerombolan.
2. Makan pada umpan.
3. Puing, sampah, atau binatang yang mati.
4. Rumpun yang hanyut.
5. Rumpun yang tetap.
6. Ikan Paus yang hidup.
7. Hiu Paus yang hidup.
8. Lainnya.

(26) **WAKTU MULAI SETTING**

Waktu (jam) selempat ketika alat penangkapan ikan pukot cincin grup pelagis besar mulai diturunkan ke laut atau saat alat penangkapan ikan hulahate dan hulahate mekanis, serta tonda mulai beroperasi.

(27) **WAKTU SELESAI**

Waktu (jam) dan meni saat selesai operasi penangkapan ikan pada hari itu.

(28) **KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN**

Semua jenis ikan hasil tangkapan Cakalang, Madidihang, Tuna Mata besar, Tongkol Krai, Lisong, Sunglir, dan Lemadang harus dicatat sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada lembar *log book* berikutnya.

(29) **SPESES TERKAIT SECARA EKOLOGI**

Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).

- (30) IKAN LAINNYA
Semua jenis ikan target yang tertangkap selain dari 7 jenis ikan target yang telah tersebut di dalam kolom "KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN".
- (31) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap halaman, dicatat dalam satuan kilogram (kg).
- (32) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa operasi penangkapan ikan, dicatat dalam satuan kilogram (kg).
- (33) CATATAN NAKHODA
Merupakan catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.
- (34) NAMA DAN TANDATANGAN NAKHODA
Nama dan Tanda tangan Nakhoda yang mengisi *log book* penangkapan ikan.
- (35) NAMA DAN TANDATANGAN PETUGAS
Nama dan Tanda tangan petugas pada *log book* untuk meyakinkan bahwa informasi pada *log book* adalah benar dan lengkap.
- (36) TANGGAL PENYERAHAN
Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar *log book* penangkapan ikan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

TATA CARA PENGISIAN

Lembar *log book* harus diisi dengan lengkap sesuai alat penangkapan ikan menggunakan pensil atau *ballpoint* bertinta hitam dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari *form* berwarna putih diserahkan kepada petugas pelabuhan perikanan atau petugas yang ditunjuk tempat kapal mendarat, *form* berwarna merah disimpan di kapal/perusahaan, *form* berwarna biru diserahkan kepada Nakhoda, *form* berwarna kuning untuk *transshipment*, yang meliputi:

- (1) HAL__DARL__
Halaman dari lembar *log book* yang diisi dari jumlah keseluruhan lembar *log book* yang diisi dalam setiap operasi penangkapan ikan (*trip*).
- (2) NAMA KAPAL
Nama kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan.
- (3) NAMA PERUSAHAAN
Nama perusahaan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan.
- (4) NOMOR SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPJ)
Nomor surat izin penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (5) TRANSMITTER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi penangkapan ikan (*trip*).
- (7) TRIP KE:DALAM TAHUN INI
Menyatakan jumlah *trip* dalam tahun ini.
- (8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN
Ditulis jenis/nomor kode alat penangkapan ikan yang digunakan, seperti jaring liong bun (07.1.0.1)

KELOMPOK API	KODE API	NAMA API	KELOMPOK API	KODE API	NAMA API	
JARING LINGKAR	01.1.0	JARING LINGKAR BERTALI KERUT	PUKAT HELA	03.1.1	PUKAT HELA DASAR BERPALANG	
	01.1.1	PUKAT CINCIN DENGAN SATU KAPAL		03.1.2	PUKAT HELA DASAR BERPAPAN	
	01.1.1.1	PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL		03.1.3	PUKAT HELA DASAR DUA KAPAL	
	01.1.1.2	PUKAT CINCIN PELAGIS BESAR DENGAN SATU KAPAL		03.1.4	PUKAT HELA DASAR LAINNYA (NEPHROPS TRAWLS)	
	01.1.2	PUKAT CINCIN DENGAN DUA KAPAL		03.1.5	PUKAT HELA DASAR UDANG	
	01.1.2.1	PUKAT CINCIN GRUP PELAGIS KECIL		03.1.5.1	PUKAT UDANG	
	01.2.0	JARING LINGKAR TANPA TALI KERUT (LAMPARA)		03.2.1	PUKAT HELA PERTENGGAHAN BERPAPAN	

KELOMPOK API	KODE API	NAMA API	KELOMPOK API	KODE API	NAMA API
PUKAT TARIK	02.1.0	PUKAT TARIK PANTAI	PUKAT HELA	03.2.2	PUKAT HELA PERTENGAHAN DUA KAPAL
	02.2.0	PUKAT TARIK BERKAPAL		03.2.3	PUKAT HELA PERTENGAHAN UDANG
	02.2.1	DOGOL		03.2.1.1	PUKAT IKAN
PUKAT TARIK	02.2.2	SCOTTISH SEINES	PENGARUK DAN JARING ANGKAT	03.3.0	PUKAT HELA KEMBAR BERPAPAN
	02.2.3	PAIR SEINES		03.9.0.1	PUKAT DORONG
	02.2.0.1	PAYANG		04.1.0	PENGARUK BERKAPAL
PENGARUK DAN JARING ANGKAT	02.2.0.2	CANTRANG	PENGARUK DAN JARING ANGKAT	04.2.0	PENGARUK TANPA KAPAL
	02.2.0.3	LAMPARA DASAR		05.1.0	ANCO
	05.2.0.1	BAGAN BERPERAHU		08.4.0.4	JERMAL
ALAT YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN	05.2.0.2	BOUKE AMI	PERANGKAP	08.4.0.5	PENGERIH
	05.3.0	BAGAN TANCAP		08.5.0.1	SERO
	06.1.0	JALA JATUH BERKAPAL		08.6.0	PERANGKAP IKAN PELONCAT
JARING INSANG	06.9.0	JALA TEBAR	PANCING	08.9.0.1	MURO AMI
	07.1.0	JARING INSANG TETAP		08.9.0.2	SESER
	07.1.0.1	JARING LIONG BUN		09.1.0.1	PANCIING ULUR
	07.2.0	JARING INSANG HANYUT		09.1.0.2	PANCIING BERJORAN
	07.2.0.1	JARING GILNET OSEANIK		09.1.0.4	SQUID ANGLING
	07.3.0	JARING INSANG LINGKAR		09.2.0.1	SQUID JIGGING
	07.4.0	JARING INSANG BERPANCANG		09.3.0	RAWAI DASAR
	07.5.0	JARING INSANG BERLAPIS		09.4.0	RAWAI HANYUT
	07.5.0.1	JARING KLITIK		09.4.0.2	RAWAI CUCUT
	07.6.0	JARING INSANG KOMBINASI (TRAMMEL NETS)		09.9.0.1	PANCIING LAYANG-LAYANG

KELOMPOK API	KODE API	NAMA API	KELOMPOK API	KODE API	NAMA API
	08.1.0.1	SET NET	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI	10.1.0	TOMBAK
	08.2.0	BUBU		10.0.0.1	LADUNG
PERANGKAP	08.3.0	BUBU BERSAYAP		10.0.0.2	PANAH
	08.4.0.1	PUKAT LABUH			
	08.4.0.2	TOGO			
	08.4.0.3	AMBAI			

(9) **(GROSS TONNAGE)**
Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan (sesuai *grosse akta* kapal).

(10) **PANJANG KAPAL / LOA**
 Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, diukur dalam meter.

(11) **DK (DAYA KUDA)**
 Kekuatan / daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi penangkapan ikan.

(12) **RADIO PANGGIL**
 Tanda panggil radio kapal.

(13) **PELABUHAN KEBERANGKATAN**
 Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi penangkapan ikan.

(14) **TANGGAL KEBERANGKATAN**
 Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi penangkapan ikan.

(15) **TANDA SELAR**
 Nomor dari tanda daftar kapal yang tertera di *grosse akta* kapal.

- (16) ABK WNI
Jumlah anak buah kapal warga negara Indonesia.
- (17) ABK WNA
Jumlah anak buah kapal warga negara Asing.
- (18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP-NRI)
Harus diisi sesuai daerah penangkapan ikan dengan mencantumkan nomor kodenya seperti pada peta.
571 - Perairan Selat Malaka & laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera & Selat Sunda
573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
- 711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
- (19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)
Nama laut tempat operasi penangkapan ikan termasuk apabila menangkap di laut lepas.
- (20) PELABUHAN PENDARATAN
Pelabuhan tempat kapal mendaratkan ikan hasil tangkapan.
- (21) TANGGAL KEDATANGAN
Tanggal kedatangan dalam hari, bulan, dan tahun di pelabuhan setelah selesai melakukan operasi penangkapan ikan. Kapal yang menangkap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tidak perlu mengisi.
- (22) TANGGAL AKTIVITAS
Tanggal dimulainya menebar alat penangkapan ikan (*setting*).

- (23) POSISI AKTIVITAS
Posisi kapal penangkap ikan pada saat menebar alat penangkapan ikan (*setting*) dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur.
- (24) LAMA OPERASI ALAT PENANGKAPAN IKAN
Lama operasi penangkapan ikan dicatat seluruhnya dalam jam.
- (25) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN (KG)
Semua jenis ikan hasil tangkapan harus dicatat, jika kolom yang tersedia tidak cukup menampung jumlah jenis ikan yang tertangkap dilanjutkan diisi pada lembaran *log book* baru, dicatat dalam kilogram (Kg).
- (26) TANGKAPAN SAMPINGAN
Kelompok jenis ikan yang bukan merupakan target utama operasi penangkapan ikan, yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah ikan, baik untuk jenis ikan yang dibawa pulang (Ambil) maupun yang dibuang ke laut (Buang).
- (27) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI
Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).
- (28) IKAN LAINNYA
Kelompok jenis ikan yang tidak termasuk target, diisi dalam kilogram (kg).
- (29) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap halaman, dicatat dalam kilogram (kg).
- (30) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam seluruh masa penangkapan, dicatat dalam kilogram (kg).
- (31) CATATAN NAKHODA
Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan kepihak yang berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.
- (32) NAMA DAN TANDATANGAN NAKHODA
Nama dan Tanda tangan nakhoda pada *logbook* untuk menyakinkan bahwa informasi pada *log book* adalah benar dan lengkap.

- (33) NAMA DAN TANDATANGAN PETUGAS
Nama dan Tanda tangan petugas pada *log book* untuk menyakinkan bahwa informasi pada *log book* adalah benar dan lengkap.
- (34) TANGGAL PENYERAHAN
Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar *log book* penangkapan ikan kepada petugas yang berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO